

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA  
DI RS. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER**

*(Kajian Integratif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah)*

SKRIPSI

Oleh:

Ramadhani

15220023



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA  
DI RS. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER**

**(Kajian Integratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya baik dicatatan kaki ataupun di daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 April 2019

Penulis



Ramadhani

NIM. 15220023

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengetahui skripsi saudara Ramadhani, Nim 15220023 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI RS. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER**

**(Kajian Integratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 26 April 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ramadhani  
NIM/Jurusan : 15220023/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI RS. SOEBANDI  
KABUPATEN JEMBER (KAJIAN INTEGRATIF HUKUM  
POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Januari 2019	Proposal	
2	5 Maret 2019	BAB I-II	
3	12 Maret 2019	Revisi BAB I-II	
4	19 Maret 2019	BAB III	
5	29 Maret 2019	Revisi BAB III	
6	8 April 2019	BAB IV	
7	9 April 2019	Revisi BAB IV	
8	12 April 2019	Abstrak	
9	23 April 2019	Revisi Abstrak	
10	26 April 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 26 April 2019

Mengetahui,

s/dn Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan penguji skripsi saudara Ramadhani, NIM 15220023, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI RS. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER

(Kajian Integratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah)

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. (  )  
NIP 19821225201503100  
Ketua
2. Iffaty Nasyi'ah, MH. (  )  
NIP 197606082009012007  
Sekertaris
3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. (  )  
NIP 196807101999031002  
Penguji Utama

Malang, 20 Mei 2019



Saifullah, S.H, M.Hum

NIP 196512052090031001

## MOTTO

Fiat Justitia Ruat Caelum

Hendaklah Keadilan Ditegakkan, Walaupun Langit Akan Runtuh



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkai salam senan tiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridahaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI RS. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER (Kajian Integratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutin satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Juhari dan Ibu Yusrowati serta adik Nadia Dwi Noer Hidayah dan adik Akbar Ali Ridho yang telah mendukung sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.
9. Sahabat-sahabatku Muhammad Cholil yang telah menemani penelitian selama di Jember, Didik Irawan, Roy Hasibuan, Nur Haqqi, Luluk Mahfudoh, dan Tutus Lutfita Dewi yang telah memberikan pinjaman laptop selama penyelesaian skripsi ini, Toha Barizi yang telah membantu mencari referensi kitab-kitab.



10. Seluruh elemen yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diucapkan terimakasih banyak *jaza kumullah ahsanal jaza'*.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiiin Ya Robbal Alamin.*

Malang, 29 April 2019  
Penulis,

Ramadhani  
NIM 15220023

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قالmenjadi qâla
i = kasrah	î	قبلmenjadi qîla

u = dlommah	û	دون-menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قولmenjadi qawlun
ay = ي	خيرmenjadi khayrun

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في

رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Teori Efektivitas Hukum.....	17

a. Teori Efektivitas Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman .....	17
b. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	19
2. Pedagang Kaki Lima .....	24
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember .....	25
4. Masalah Mursalah .....	28
a. Pengertian Masalah Mursalah .....	28
b. Pembagian Masalah Mursalah .....	31
c. Kedudukan atau Kehujjahan Masalah Mursalah.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
a) Lokasi RSUD Dr. Soebandi Jember .....	42
b) Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember .....	46
B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.....	49
C. Pedagang Kaki Lima di Trotoar Tinjauan Masalah Mursalah.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74



B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4.1 Jenis Barang yang di jual Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan RS. Dr. Soebandi Jember.....	43
Tabel 4.2 Jenis Sarana Pedagang Kaki Lima Jalan RS. Dr. Soebandi Jember .....	43



## ABSTRAK

Ramadhani, 15220023, 2015. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Dr. RS. Soebandi Kabupaten Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan Masalah Mursalah). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima ini telah berlaku tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima terhadap pelanggaran aturan Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam mengatasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jember serta ditinjau dari *Masalah Mursalah* sebagai perbandingan dalam hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Jalan RS. Dr. Soebandi Jember.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Kabupaten Jember. Menggunakan sumber data primer yaitu wawancara Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Jember, Kasubak Kerjasama dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Pemda Jember, para pedagang kaki lima, konsumen dan pengguna jalan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata, sumber data tertulis, foto, dan tindakan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember masih belum efektif. Hal tersebut terjadi karena para pedagang kaki lima tidak mentaati peraturan tersebut dan kesediaan alokasi resmi dari pemerintah sangat minim. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum menjadi hambatan dalam mengatasi pelanggaran pedagang kaki lima di jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Ketidaktersedianya fasilitas lokasi yang memadai dalam hukum Islam termasuk *masalah hajiyyah* karena adanya PKL sangat membantu sebagian orang dan membawa kemudhorotan bagi sebagian masyarakat terutama pemerintah, karena sangat mengganggu ketertiban umum. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di trotoar jalan RS. Dr. Soebandi Jember adalah bentuk ketidak terpenuhinya *masalah mursalah* bagi para masyarakat secara umum.

## ABSTRACT

Ramadhani, 15220023, 2015. **The Effectiveness of Application of Regional Regulation Number 6 of 2008 concerning Street Vendors in Dr. Soebandi Hospital, Jember Regency (Integrative Study of Positive Law and *Maslahah Mursalah*)**. Thesis. Sharia Business Law, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Keywords:** Effectiveness, Regional Regulation, Street Vendors

The Regional Regulation of Jember Regency Number 6 of 2008 concerning Street Vendors is valid but has not carried out yet maximally. This study aims to determine the effectiveness of Regional Regulation No. 6 of 2008 concerning Street Vendors against violations of the rules of street vendors and the factors that inhibit the government in overcoming the enforcement of the Regional Regulation of Jember Regency and viewed from *Maslahah Mursalah* as a comparison in Islamic law. This research did in Dr. Soebandi Hospital.

This type of research uses empirical juridical with a sociological juridical approach. The location of this study is on the sidewalk of the Dr. Soebandi Hospital, Jember Regency. The primary data source of this study is the result of interview with the Head of the Regional Legal Products Enforcement Section of the Jember Regency Police Unit, the Head of the sub-section of Cooperation, and Documentation of the Legal Section of the Jember Regional Government Secretariat, street vendors, consumers and road users, and secondary data are obtained in the form of words, written data sources, photos, and actions.

The results of this study conclude that, the effectiveness of Regional Regulation Number 6 of 2008 concerning Street Vendors in Jember Regency is still not effective. This happened because the street vendors did not comply with the regulation and the willingness of official allocations from the government was very minimal. Legal factors, law enforcement factors, facilities factors, community factors and legal cultural factors are obstacles in dealing with street vendor violations on the sidewalks of Dr. Soebandi Hospitals Jember. These factors influence the effectiveness of the application of Regional Regulation Number 6 of 2008 concerning Street Vendors in Jember Regency. The unavailability of adequate location facilities in Islamic law including *maslahah hajiyah* because of the presence of street vendors is very helpful for some people and brings harm to some people, especially the government, because it is very disturbing public order. The presence of street vendors on the sidewalks of Dr. Soebandi Hospital Jember is a form of unfulfilled *maslahah mursalah* for the community in general.

## ملخص البحث

رمضاني، ٢٠٢٣، ١٥٢٢٠٠٢٣، ٢٠١٥. فعالية تنفيذ حكم المنطقة للبيع المتجولون بمسشفى د. سوباندي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ ريغيسي جيمبير (دراسة تكاملية للقانون الوضعي والمعصومة المرصاح). بحث جامعي. قسم قانون الشريعة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: إيفاتي ناشعة، الماجستير.

الكلمة الرئيسية : فعالية، حكم المنطقة، الباعة المتجولون.

قد وقعت هذا حكم المنطقة ريغيسي جيمبير رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ للبيع المتجولون ولكن لم يتم لعمالها. هذا البحث يهدف لمعرفة فعالية تنفيذ حكم المنطقة للبيع المتجولون على ضد تنظيم العوامل التي تعرقل الحكومة في التصدي للإفناذ حكم المنطقة ريغيسي جيمبير، واستعراض من والمعصومة المرصاح كمقارنة في الشريعة الاسلاميه. وقد اجري هذا البحث في طريق جمهورية صربسكا.

نوع البحوث باستخدام التجريبية القانونية بالسوسولوجية القانونية. موقع البحث على رصيف الطريق مستشفى د. سوباندي ريغيسي جيمبير. واستخدام مصدر البيانات الأساسي هي مقابلة مع رئيس تطبيق المنتجات حكم المنطقة وحدات الشرطة من براجا المعلمين ريغيسي جيمبير، ورئيس القسم الفرعي للتعاون والتوثيق بقسم حكم الامانة للحكومات المنطقية جيمبير، كل الباعة المتجولين، المستهلكين ومستعملو الطرق. أما مصدر البيانات الثانوية هي البيانات التي يتم الحصول عليها كلمات، ومصادر البيانات المكتوبة، والصور، والإجراءات.

أن فعالية تنفيذ حكم المنطقة للبيع المتجولون بمسشفى د. سوباندي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ ريغيسي جيمبير لم يفعلها فعالة. وهذا يسبب بجرمة الباعة المتجولون على التنظيم وتوزيع رسمي لأرادة الحكومة الحد الأدنى جدا. ويأثر السابقة العوامل القانونية، وعامل، وسائى إنفاذ القانون، والمرافق والعوامل الاجتماعية وعوامل الثقافة القانونية يصبح الحواجز لهم، حل العملاء لحكم المنطقة للبيع المتجولون الرصيف بمسشفى د. سوباندي. عوامل السابقة تأث فعالية تنفيذ حكم المنطقة للبيع المتجولون بمسشفى. العوامل السابقة، تؤثر على فعالية تنفيذ حكم المنطقة للبيع المتجولون بمسشفى د. سوباندي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨. عدم توافر مرافق الموقع الملائمة في الشريعة الاسلامية بما في ذلك المسرات التي لها، بسبب وجود الباعة المتجولين مساعدة حقا بعض الناس وجلب مضارة إلى بعض المجتمع والحكومة خاصة. لأن النظام العام مقلقا جدا. وجود الباعة المتجولين على رصيف على الشريع بمسشفى د. سوباندي جيمبير، شكل المعصومة الصالح للشعب بصفة عامة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada era milenial ini, penyediaan lapangan pekerjaan mengakibatkan permasalahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kurangnya perhatian khusus oleh pemerintah daerah maupun pusat terhadap perkembangan masyarakat yang semakin tinggi akan kebutuhan lapangan pekerjaan terjadi ketidakseimbangan dengan pertumbuhan masyarakat pada saat ini.

Kehidupan ekonomi yang semakin sulit mendorong setiap individu untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Banyaknya profesi yang mensyaratkan keahlian-keahlian khusus bagi para pekerjanya menuntut masyarakat untuk berfikir cermat dalam menciptakan lahan pekerjaan baru sesuai dengan keahliannya. Salah satu pengaplikasiannya dalam mengelola dana mereka untuk mencapai penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Fiqh muamalat menyebutkan transaksi yang halal dilakukan yaitu melalui praktek jual beli. Secara bahasa jual beli bermakna memiliki dan membeli, sedangkan secara istilah jual beli merupakan suatu kegiatan tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>1</sup> Praktik jual beli dalam hukum bisnis adalah salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Demikian pula dalam hukum Islam,

---

<sup>1</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'id, dkk., *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

jual beli menjadi praktek yang sah sebagai bentuk pekerjaan untuk mencari nafkah yang halal.

Pedagang kaki lima termasuk dalam kegiatan berdagang atau berwirausaha, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi sebagai berikut:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

Artinya: *“Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan”*.<sup>2</sup>

Dari hadist tersebut bahwasannya Rasulullah menganjurkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki.

Pada era sekarang ini tidak sedikitnya masyarakat yang berhasil membuka lahan pekerjaan dengan memanfaatkan pinggir jalan raya atau trotoar yang sejatinya disediakan untuk para pengguna pejalan kaki. Para penjual di pinggir jalan atau di trotoar biasanya disebut sebagai “pedagang kaki lima” (PKL).

Keberadaan pedagang kaki lima memberikan dampak positif, yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga-tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal. Hal ini tentunya dapat mengurangi tingkat pengangguran di kawasan perkotaan. Namun demikian, pesatnya perkembangan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan persoalan, seperti kawasan perkotaan tempat berjualan para pedagang tersebut menjadi terlihat

<sup>2</sup> <http://pengusahamuslim.com/2043-9-dari-10-pintu-rezeki-di-perdagangan-.html> diakses pada tanggal 16/5/19 .

kotor di pandang mata, terganggunya fasilitas publik karena tidak jarang pedagang tersebut menggunakan ruang publik sebagai tempat berjualan sehingga dapat mengganggu kenyamanan para pengguna fasilitas umum tersebut.

Sesuai dengan UU. No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dalam bidang pengelolaan jalan, baik di pusat maupun di daerah. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi evaluasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi mempelancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang untuk menempatkan fasilitas atau kelengkapan jalan lainnya.<sup>3</sup>

Keberadaan pedagang kaki lima juga tidak sulit di jumpai dan di kenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, depan rumah sakit dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Adanya PKL di trotoar memiliki dampak negatif terhadap pengguna jalan umum dan trotoar yang mengakibatkan sempitnya jalan umum sehingga menimbulkan kemacetan, kurangnya kenyamanan pejalan kaki yang menuju ke RS. Soebandi Kabupaten

---

<sup>3</sup>Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no. 007/T/BNKT/1990 Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota*, (Jakarta: Januari 1990), 1.



Jember, daerah sekitar RS. Soebandi Kabupaten Jember terlihat kurang menarik atau tidak indah di pandang mata. Selama ini pedagang kaki lima kurang begitu dikehendaki keberadaannya oleh pemerintah kota. Kehadiran pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah mengambil langkah atau tindakan tegas terhadap pedagang kaki lima, yakni dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Meskipun telah ada penetapan demikian, masih dijumpai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan dengan menjadikan kawasan atau titik tertentu yang dilarang untuk melakukan PKL sebagai lahan berbisnis seperti PKL yang berdagang di trotoar depan RS. Soebandi Kabupaten Jember.

Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk meneliti penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI RS. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER (Kajian Integratif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di trotoar RS. Dr. Soebandi Jember?
2. Bagaimana tinjauan pedagang kaki lima berjalan di trotoar menurut Masalahah Mursalah?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di trotoar RS. Dr. Soebandi Jember.
2. Untuk menjelaskan tinjauan pedagang kaki lima berjalan di trotoar menurut Masalahah Mursalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis tentang efektivitas penerapan peraturan daerah, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan pengetahuan bagi para pembaca, selain itu, penelitian ini juga

diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.<sup>4</sup>

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas, dan masukan bagi para pengambil kebijakan penertiban pedagang kaki lima khususnya, agar dalam menertibkan para pedagang lima dapat mematuhi peraturan pemerintah daerah tersebut.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas mengenai pedagang kaki lima di trotoar, maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut.

Kehidupan ekonomi yang semakin sulit mendorong setiap individu untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Banyaknya profesi yang mensyaratkan keahlian-keahlian khusus bagi para pekerjaanya menuntut untuk berfikir cermat dalam menciptakan lahan pekerjaan baru sesuai dengan keahliannya. Pada saat ini tidak sedikitnya masyarakat yang berhasil membuka lahan pekerjaan dengan biaya yang sangat rendah sudah dapat memperoleh pengasilan yaitu dengan memanfaatkan pinggir jalan raya atau trotoar sebagai lahan untuk berdagang yang sejatinya disediakan untuk pengguna jalan. Para pedagang di pinggir jalan itu disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL).

---

<sup>4</sup>Agung, Gusti Ngurah, *Manajemen penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2007), 154.

Keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang pinggir jalan atau trotoar dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah Kabupaten Jember, mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal. Namun demikian semakin pesatnya perkembangan pedagang kaki lima menimbulkan persoalan atau masalah bagi pemerintah daerah Jember, yaitu menimbulkan kemacetan, lokasi terlihat kotor, tidak enak dipandang mata terganggunya kenyamanan pengguna fasilitas umum. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima guna untuk mengatur para pedagang kaki lima. Meskipun telah ada Perda tersebut masih banyak kita jumpai para pedagang kaki lima di trotoar yang masih melakukan berdagang.

Dalam menganalisis kasus pedagang kaki lima di atas trotoar ini menggunakan *masalah mursalah* karena teori ini merupakan teori yang digunakan untuk mencari nilai kemaslahatan dalam sebuah kasus, di mana dalam bahasa hukum Indonesia di sebut dengan kekosongan hukum.

Fenomena ini tentu menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di RS. Soebandi Kabupaten Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah*)”.

Adapun definisi dari kata-kata dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.
2. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.<sup>6</sup>
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 adalah Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Jember tentang pedagang kaki lima.
4. Integratif adalah perpaduan antara hukum positif dengan hukum Islam yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan hukum positif dan hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dengan maksud agar pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan terstruktur dengan baik dan agar pembaca lebih mudah memahami, peneliti menyajikan sistematika pembahasan secara gambaran umum, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 284.

<sup>6</sup> Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7.

**Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi Latar belakang, Batasan masalah, Rumusan masalah, Devinisi operasional, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memaparkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori atau landasan teori ini berisi tentang teori-teori dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantiya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**Bab III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memaparkan tetang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pedekatan penelitian, lokasi

penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), metode pengolahan data (pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, kesimpulan).

Bab IV : PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah diedit, diklasifikasi, di verifikasi dan dianalisis oleh peneliti untuk mencari jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V : PENUTUP

Pada bab kelima ini merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, sehingga pada bab lima ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya pernah dilakukan serta segala hasil yang telah di capai bisa ditingkatkan kepada arah yang lebih baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian-penelitian terdahulu baik untuk memperkuat atau mendukung hasil penelitian maupun memberi verifikasi terhadapnya. Penelitian terdahulu untuk membandingkan fokus penelitian yang akan diteliti dan sudah diteliti oleh peneliti lain. Bagian ini juga berfungsi untuk menghindari pengulangan materi atau kajian yang sama.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Nur'ainani Marsono, 2015, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Hukum Islam). Dalam skripsinya peneliti menjelaskan bahwa dari segi aturan yang dibentuk, pemerintah tidak hanya menetapkan larangan untuk berjualan di beberapa lokasi, tetapi juga memberikan alternatif tempat lain seperti beberapa titik di daerah Malioboro yang secara lengkapnya diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro A Yani. Sedangkan dalam kaidah fikih praktek pedagang kaki lima telah



memanfaatkan fasilitas umum yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat berdagang. Perilaku PKL tersebut telah melanggar hukum sehingga membawa kemudharatan bagi pihak lain dengan menciptakan lokasi yang semakin ramai dan tidak mempertimbangkan hak, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah fikih bahwa menolak mudarat lebih diutamakan daripada pencapaian kemaslahatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini sama-sama membahas penggunaan jalan umum sebagai berjualan selain itu menggunakan penelitian empiris atau *field research*.<sup>7</sup>

2. Isnaini Nur Hasanah, 2014, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempunyangan Yogyakarta). Dalam skripsinya peneliti menjelaskan bahwa dalam praktek Perda No. 26 Tahun 2002 dapat dilihat dari segi pelaksanaan masih kalah dengan hukum adat atau hukum kebiasaan, yang sering disebut dalam hukum Islam *Urf*. Dalam pandangan hukum Islamnya tentang adanya Perda tersebut, seharusnya dapat mengatur kegunaan trotoar yang sudah di sediakan oleh KIMPRASWIL. Maka dari itu, di lihat dengan pendekatan *maqasid asy-syari'ah*, dapat dijabarkan bahwasannya apa

---

<sup>7</sup>Nur'ainani Marsono, *Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

yang sudah ada dalam Peraturan Daerah tersebut masih diabaikan oleh para pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan (*field research*). Sama-sama meneliti tentang larangan berjualan di trotoar. Yang membedakan penelitian ini yaitu Perda yang digunakan No. 26 tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar dalam lingkup Yogyakarta, sedangkan peneliti lebih menekankan efektivitas sebuah perda tersebut, menggunakan Perda no. 6 Tahun 2008 Kabupaten Jember tentang larangan berjualan di trotoar.<sup>8</sup>

3. Stifani Ika Cahyani, 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Perspektif Peraturan Daerah Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 dan Maqashid Syariah”. Dalam skripsinya peneliti menjelaskan mengenai peraturan daerah Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman umum penggunaan jalan oleh pedagang kaki lima masih belum berjalan seperti yang diharapkan masih banyak hambatan dan pemerintah Sidoarjo sendiri belum melakukan evaluasi mengenai Peraturan Bupati tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 karena adanya Kendala-kendala yang dihadapi penyediaan lokasi khusus sentral pedagang kaki lima. Sedangkan menurut maqoshid syariah penggunaan

---

<sup>8</sup> Isnaini Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempunyangan Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

jalan umum sebagai lahan bisnis merupakan wujud untuk memelihara kemaslahatan bagi dirinya dan keluarganya para pedagang kaki lima tersebut, akan tetapi kalau kemaslahatan tersebut berbenturan dengan ketidakmaslahatan orang lain, yang merasa dirugikan jual beli para pedagang kaki lima menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka kemaslahatan pedagang kaki lima itu tidak diperbolehkan karena dianggap mengandung mafsadad yakni dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain serta dapat merugikan orang lain seperti dapat mengakibatkan kemacetan dan merusak tatanan kota karena kehadirannya pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris (*field research*). Kesamaan dalam penelitian ini dengan peneliti yaitu Objeknya sama-sama pedagang kaki lima, menggunakan perda sebagai tinjauan hukum positifnya dan menggunakan penelitian empiris. Sedangkan yang membedakan yaitu Meneliti menggunakan persepektif maqashid syariah sedangkan peneliti menggunakan kajian integratif hukum positif dan *Maslahah Mursalah*.<sup>9</sup>

**TABEL 1.** Perbedaan dan Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Fakultas/PT/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur'ainani Marsono, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta	Sama-sama membahas penggunaan jalan umum sebagai berjualan selain itu	Meneliti praktik pedagang kaki lima di kawasan nol kilometer

<sup>9</sup>Stifani Ika Cahyani, “Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Perspektif Peraturan Derah Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 dan Maqashid Syariah”, Skripsi, (Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

		(Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)	keduanya menggunakan penelitian empiris	Malioboro Yogyakarta sedangkan peneliti menggunakan Efektivitas perda kabupaten Jember No. 6 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
2.	Isnaini Nur Hasanah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempunyangan Yogyakarta)	Sama-sama meneliti tentang larangan berjualan di trotoar dan menggunakan empiris	Perda yang digunakan No. 26 tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar dalam lingkup Yogyakarta, sedangkan peneliti lebih menekankan efektivitas sebuah perda tersebut, menggunakan Perda no. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
3	Stifani Ika Cahyani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri	Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang	Objeknya sama-sama pedagang	Meneliti menggunakan

	Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Kaki Lima Perspektif Peraturan Daerah Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 dan Maqashid Syariah	kaki lima, menggunakan perda sebagai tinjauan hukum positifnya dan menggunakan penelitian empiris.	persepektif maqashid syariah sedangkan peneliti menggunakan kajian integratif hukum positif dan <i>Maslahah Mursalah</i>
4	Ramadhani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Di RS. Soebandi Kabupaten Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan <i>Maslahah Mursalah</i> )	-	-

Hasil dari penelitian terdahulu di atas, nampak sekali perbedaan baik dari segi tinjauan dan objek, dan masing-masing memiliki titik fokus kajian di berbagai daerah. Sedangkan peneliti akan memfokuskan Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar di jalan RS. Dr. Soebandi Kabupaten Jember dan peneliti meninjau hukum Islam nya dengan menggunakan *maslahah mursalah*.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang salah satunya memiliki artian yaitu dapat membawa hasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>10</sup> Menurut H. Emerson efektivitas merupakan pengukuran terhadap tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Pendapat yang sama disampaikan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai.<sup>11</sup> Dalam penegakan hukum, nilai suatu ke efektivitasan ini sangat diperlukan untuk melihat apakah hukum yang akan atau sedang diterapkan dalam masyarakat ini bisa diterima dan bahkan bisa dipatuhi oleh masyarakat. Berikut ini beberapa pendapat para ahli terkait efektivitas hukum:

#### a. Teori Efektivitas Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman

Lawrence Meir Friedman membagi unsur sistem hukum menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Substansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat. Dalam substansi hukum inilah yang menentukan

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 284.

<sup>11</sup>Hidayat, *Teori efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 40.

bisa atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan. Substansi ini juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (Law books). Dan hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan. Misalnya: dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa “*segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang*”, sehingga dalam setiap pungutan pajak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

- 2) Struktur Hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. Mengenai struktur hukum ini menentukan bahwa bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksanaan Pidana (Lepas). Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum tersebut tidak terpengaruh dengan kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik lainnya dalam suatu kasus hukum yang sedang terjadi.<sup>13</sup>
- 3) Budaya Hukum merupakan sikap-sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya atau dapat dikatakan, bahwa budaya

---

<sup>12</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 121.

<sup>13</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. 121.

hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-tindak yang mempengaruhi hukum. Bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksanaan hukum atau me jauhi hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat di terima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya hukum menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat pada akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu kelompok masyarakat tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga pada akhirnya hukum juga harus dimaknai sebagai norma yang hidup di masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

b. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dikatakan efektif atau tidak efektifnya sebuah hukum terdapat 5 (lima) faktor sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. 122.



### 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang memiliki tujuan agar Undang-Undang tersebut memiliki dampak positif yang artinya, supaya Undang-Undang tersebut bisa mencapai tujuannya, sehingga dapat dikatakan efektif. Berikut asas-asas tersebut antara lain:<sup>15</sup>

- a) Undang-Undang tidak berlaku surut
- b) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum apabila pembuatannya sama
- d) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu
- e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- f) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi)

Dengan adanya asas-asas tersebut memungkinkan untuk peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku cukup sistematis, sinkron dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet XIII; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 12.

2) Faktor penegak hukumnya (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum)

Faktor penegak hukum yakni para pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut. Penegak hukum ialah golongan yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sebagai panutan dalam masyarakat mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan dan pemasyarakatan, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Para penegak hukum harus tepat dalam memilih waktu dan lingkungan dalam memperkenalkan peraturan atau norma-norma hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>16</sup>

Faktor yang mempengaruhi sebuah hukum tersebut efektif atau tidaknya yaitu para penegak hukumnya di lihat dari kinerja apakah sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sampai sejauh mana batasan-batasan yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mereka.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

### 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Ukuran efektivitas hukum pada faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Prasarana yang tidak ada perlu diadakan
- b) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki atau dibetulkan
- c) Prasarana yang kurang lengkap perlu ditambahi atau dilengkapi
- d) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
- e) Prasarana yang mengalami kemerosotan atau kemunduran fungsi perlu ditingkatkan fungsinya.

### 4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b) Hukum sebagai disiplin
- c) Hukum sebagai norma atau kaidah
- d) Hukum sebagai tata hukum
- e) Hukum sebagai petugas ataupun pejabat

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

- f) Hukum sebagai keputusan pejabat atau pengusaha
- g) Hukum sebagai proses pemerintahan
- h) Hukum sebagai perilaku teratur dan unik
- i) Hukum sebagai jalinan nilai
- j) Hukum sebagai seni

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>19</sup>

#### 5) Faktor Budaya

Faktor kebudayaan merupakan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. kebudayaan (Sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>20</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

## 2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada yang berpendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak, istilah ini sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagang ada lima, lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang di tambah tiga “kaki” gerobak yang sebenarnya ada tiga roda atau dua roda dan satu kaki.<sup>21</sup>

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan Belanda pemerintah waktu itu menerapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki lebar jarak untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter

Pada saat Indonesia sudah merdeka, luas jalan untuk pejalan kaki banyak di manfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan, dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan yang sekarang menjadi sebutan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

<sup>21</sup>Mustafa, Ali Achan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informasi, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, (Malang: Trans Publishing, 1995).

pedagang kaki lima, di beberapa tempat pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara motor atau pengguna jalan kaki di trotoar sehingga menimbulkan kemacetan karena tambah sempitnya jalan raya tersebut, tetapi pedagang kaki lima kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih terjangkau murah dari pada toko-toko, modal yang dikeluarkan pun kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.<sup>22</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah di bongkar pasang dan dipindahkan.<sup>23</sup>

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember**

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwasannya “*Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah*

---

<sup>22</sup>Lihat diartikel *Konsep dan Definisi Kaki Lima* (BPS Provinsi).

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Bab I Pasal 1 Ayat 7.

*pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah di bongkar pasang dan dipindahkan”.*

Dapat disimpulkan PKL merupakan pelaku usaha yang berjualan di sekitar tatanan kota, dan pemerintahan Jember sudah menentukan tempat di mana pelaku usaha pedagang kaki lima dapat melakukan bisnis dagangannya. Namun pada fakta dilapangan masih banyak para pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan perda tersebut, masih banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan usaha bisnis berdagangnya di atas trotoar salah satunya di trotoar RS. Dr. Soebandi Kabupaten Jember, hal ini sangat merugikan bagi penikmat fasilitas trotar sebagai rute pejalan kaki dan merusak tatanan kedisiplinan kota. Di jelaskan dalam Perda No 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 6 yaitu:

1. Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL
2. Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun
3. Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
4. Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
5. Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya

6. Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11 yang berbunyi:

1. PKL yang telah memperoleh izin lokasi diberikan sanksi dalam bentuk peringatan dan tegoran secara tertulis apabila:
  - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya
  - b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
2. Peringatan tertulis dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
3. Setelah dilakukan peringatan dan tegoran sebagaimana di maksud pada ayat (2) PKL bersangkutan masih tidak mengindahkan maka di beri surat tegoran.
4. Apabila tegoran sebagaimana di maksud pada ayat (3) masih tetap tidak diindahkan maka PKL yang bersangkutan akan dilakukan pembongkaran.
5. Peringatan dan tegoran tertulis dikeluarkan oleh Bupatti atau pejabat yang ditunjuk.

Pemerintah telah memberikan sebuah aturan kepada pedagang kaki lima yang bersifat mengikat sehingga pedagang kaki lima tersebut harus mematuhi peraturan tersebut jika ingin berdagang di sekitar tatanan kota,



tetapi di samping itu pemerintah juga harus mengefektifkan peraturan tersebut sehingga tidak ada kesalah pahaman dari kedua belah pihak. Disini peneliti masih melihat bahwasannya peraturan itu masih di langgar oleh pedagang kaki lima seakan-akan adanya peraturan daerah seperti tidak ada efeknya buat pedagang yang melanggar peraturan tersebut, bisa dikatakan keefektivitasan perda tersebut perlu dipertanyakan lagi. Penegak hukum sangat memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan tersebut yaitu Satpol PP.

#### 4. Masalah Mursalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dalam menganalisis kasus Pedagang Kaki Lima di atas Totoar. Hal ini disebabkan karena teori *Maslahah Mursalah* merupakan teori yang di gunakan untuk mencari nilai kemaslahatan dalam sebuah kasus, dimana yang dalam bahasa hukum Indonesia disebut dengan kekosongan hukum. Berikut akan dijelaskan tentang *Maslahah Mursalah*

##### a. Pengertian Masalah Mursalah

Sebelum menjelaskan arti *masalah mursalah*, perlu dibahas lebih dahulu tentang *masalah*, karena *masalah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk *masalah*.

*Maslahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam mengertikan *maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.<sup>24</sup>

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat (keuntungan) dan menjauuhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah “Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum)”.

Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jadi setiap sesuatu yang terdiri dari 5 maqosid *syara'* itu yang disebut dengan *maslahah* dan setiap sesuatu diluar dari 5 *syara'* tersebut disebut dengan *mafsadat* (kerusakan).

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2*, (Darul Fiqro: Damsyq, 2005), 36.

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas yaitu:

*“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menolak atau menghindarkan kerusakan dari manusia”.*

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

Menurut pandangan Wahbah Zuhaili adalah beberapa sifat atau indikasi yang mempertemukan antara syariat dan maksud syariat tersebut, sehingga didapatkan kepastian hukum untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan.<sup>25</sup>

Dari beberapa definisi tentang *masalahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *masalahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *masalahah* dalam pengertian *syara’* yang dijadikan rujukan. *Mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia

---

<sup>25</sup> Wahbah Zahaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2*, 36.

dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.

#### **b. Pembagian Masalah Mursalah**

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam, yaitu *masalahah dharuruyah*, *masalahah hajiyah*, dan *masalahah tahsiniyah*.<sup>26</sup>

1. *Maslahah dharuriyah* adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik secara agama maupun duniawi, yang apabila tidak terpenuhi maka kehidupan didunia orang tersebut akan hilang atau terancam. Dan *dharuriyah* itu terdiri dari 5 macam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. *Maslahah hajiyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kegentingan saja, dan apabila tidak terpenuhi maka manusia itu akan berada pada keadaan mendesak, tidak sampai membahayakan kehidupannya.

Contoh *masalahah hajiyah* adalah: suatu pekerjaan-pekerjaan muamalat seperti berdagang, membeli, meminjam, rukhsah,

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2*, 35.

dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang hamil, orang yang menyusui dan orang yang sakit.

3. *Mashlahah tahsiniyah* adalah masalah yang bermaksud untuk mendapatkan kesempurnaan dalam hidupnya. Seperti berdandan, memakai pewangi-wangian.

Tiga bentuk *masalahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkat peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *masalahah dharuriyah*, kemudian dibawahnya adalah *masalahah hajiyah* dan berikutnya *masalahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi pembenturan kepentingan antar sesamanya. Didalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *haji*; dan didahulukan *haji* atas *tahsiniyah*.

**c. Kedudukan atau Kehujjahan *Maslahah Mursalah***

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *masalahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dan oleh itu dalam bidang ibadah tidak bisa berkembang.

Dalam kehujjahan *masalah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya adalah:<sup>27</sup>

1. *Maslahah mursalah* menurut para jurhur ulama' tidak bisa dijadikan hujjah yang mutlak sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajib *Maslahah Mursalah* itu sebuah pilihan. Dan menurut Imam al-Amadi *Maslahah Mursalah* adalah sebuah hak yang disepakati oleh para ahli fiqh.
2. *Maslahah mursalah* menurut Imam Haromain yang mengutip dari Imam Malik mengatakan bahwa *masalah mursalah* itu adalah hujjah yang mutlak. Berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi boleh membunuh 3 dari makhluk untuk kemaslahatan 30 orang.
3. *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali adalah bisa dikatakan hujjah yang qot'ih atau yang pasti jika kemaslahatan itu bersifat dharuriyah dan jika tidak maka tidak masuk dari hujjah yang qot'ih.

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2*, 38.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,<sup>28</sup> pada dasarnya metode penelitian merupakan strategis yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang di hadapi, maka penulis melakukan penelitian terhadap objeknya dan langsung berinteraksi dengan sumber data. Hal ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti. Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah segala informasi yang diperoleh dari eksperimen, observasi, dan atau penelitian. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>29</sup>

Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana juga dia anggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian yuridis empiris juga bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 123.

yang hidup dalam masyarakat. pada penelitian lapangan ini peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Jember dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat khususnya pada pedagang kaki lima.

Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum, adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum.<sup>30</sup> Penelitian yuridis sosiologis atau disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *Sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti akan mengkaji Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima..

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini tepatnya terletak di jalan DR. Soebandi Kabupaten Jember, Pemda Kabupaten Jember dan Kantor Satpol PP

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 130.



Kabupaten Jember Peneliti memilih lokasi penelitian di Jalan DR. Soebandi Kabupaten Jember karena tempat ini merupakan kawasan dimana pedagang kaki lima dilarang melakukan berjualan diatas trotoar, Pemda Kabupaten Jember dan kantor Satpol PP merupakan tempat dimana sumber data diperoleh dengan mewawancarai sebagian satpol PP yang bertugas.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam hal ini yang dimaksud dari mana data penelitian yang diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. Maka dari itu sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

##### **a) Jenis Data**

Jenis data dalam penulisan penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Yaitu data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>31</sup> Sehingga pengelolaan data tidak menggunakan tehnik stastika atau perhitungan, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Jember, Kasubak Kerjasama dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Pemda Jember dan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

---

<sup>31</sup> Lexy J.Meleong. *metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), 112.

## b) Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati.

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>32</sup> Data penelitian empiris biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>33</sup> Dalam hal ini data yang dibutuhkan penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup> Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Pemerintahan Daerah bagian hukum selaku pembuat hukum di Kabupaten Jember atau aparat yang berwenang yaitu satuan polisi pamong praja (Satpol PP) selaku penegak hukum, pedagang kaki lima serta masyarakat sekitar.

---

<sup>32</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.Cet.V 2006), 87.

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

<sup>34</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 57.

2. Sumber data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi didapatkan dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya.<sup>35</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis antara lain buku, peraturan perundang-undangan, serta jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan sumber data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti fokus bertanya pada permasalahan, sehingga data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti memilih para Pedagang Kaki Lima dan Polisi Pamong Praja sebagai narasumber dalam pengumpulan data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara (*Interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>36</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan staff Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Konsumen Pedagang Kaki Lima, dan Pengguna JalanRs. Soebandi Kabupaten Jember. Dalam teknik pada kali ini yaitu tidak terstruktur atau bebas dimana peneliti tidak

---

<sup>35</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, 57.

<sup>36</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 267.

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan datanya.<sup>37</sup>

- b) Observasi adalah metode yang didalamnya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Penulis mengumpulkan data-data dengan cara mendatangi kantor satpol pp dan para pedagang kaki lima.
- c) Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan.<sup>38</sup> Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, surat perjanjian kerja, dan dokumen lainnya.

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan mendeskripsikan data melalui tulisan untuk digunakan dalam

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2012),140.

<sup>38</sup> Haris Hardiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

menafsirkan data hasil lisan maupun tulisan dari orang tertentu dan perilaku masyarakat yang diamati.<sup>39</sup> Metode analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Edit (*Editing*)

Sebelum data diolah, data yang telah diperoleh diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Tahap pertama kali dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencakupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b) Klasifikasi (*Clasifiying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.<sup>40</sup> Proses klasifikasi atau pengelompokan data yang diperlukan, adalah seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan atau mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

---

<sup>39</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.

<sup>40</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data-data yang di peroleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca penelitian ini. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengan untuk ditanggapi apakah data tersebut dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Dalam hal ini, peneliti akan memeriksa kembali seluruh hasil yang didapatkan pada objek penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

d) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengetesan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.<sup>41</sup> Menyimpulkan data-data harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.

---

<sup>41</sup> Husein Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 78.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Jember adalah Kabupaten berkembang yang tingkat pembangunannya terus meningkat. Hal ini menyebabkan Kabupaten Jember semakin padat oleh banyaknya tempat-tempat seperti gedung, rumah sakit, mall, demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Sehingga memanfaatkan jalan trotoar sebagai ladang tempat mencari rezeki oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

##### a) Lokasi RSUD Dr. Soebandi Jember

RSUD Dr. Soebandi adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah dan menjadi suatu kebanggaan untuk masyarakat Kabupaten Jember. Rumah sakit Soebandi Jember terletak di jantung perkotaan yaitu di jalan Dr. Soebandi No. 124 Cangkring, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68111, sehingga lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh masyarakat sekitar dan sangat ramai para pasien berobat di RS. Soebandi.

Di sepanjang jalan Dr. soebandi No. 124 Cangkring, Patrang, Jember salah satu jalan yang ramai dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL). Ruas jalan yang tidak begitu luas dan sempit namun ramai di lalui oleh kendaraan umum seperti sepeda motor, mobil pribadi, ambulance RS Soebandi, truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), bahkan truk tronton sekalipun melewati sepanjang jalan Dr. Seobandi. Sehingga menjadikan jalan ini terkesan tidak teratur dan kurang tertib. Banyaknya

Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan ini menimbulkan mengganggu kelancaran pengguna jalan baik pejalan kaki ataupun pengguna jalan raya, jalan menjadi macet, tempat menjadi tidak sedap dalam pandangan.

Barang-barang yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan RS. Dr. Soebandi sangat bermacam-macam. Mulai dari barang-barang milik sendiri dan punya orang lain demi memenuhi kebutuhan berdagangnya, serta berbagai macam jenis minuman dan makanan.

Tabel 4.1 Jenis Barang yang di jual Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan RS. Dr. Soebandi.

NO	Jenis Barang Dagangan
1	Makanan
2	Minuman
3	Buah-buahan
4	Alat Elektronik
5	Mainan Anak Kecil

Sarana yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan RS. Dr. Soebandi antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jenis Sarana Pedagang Kaki Lima Jalan RS. Dr. Soebandi

Jember

NO	Sarana Berjualan
1	Gerobak
2	Sepeda Motor



3	Mobil
4	Motor roda tiga
5	Meja dan Kursi
6	Tikar atau Karpas

Pedagang Kaki Lima yang berjualan nasi dan minuman menggunakan gerobak yang di lengkapi dengan kursi dan meja serta ada yang menggunakan alas karpet atau tikar yang disediakan oleh Pedagang Kaki Lima untuk para pembeli. Sedangkan penjual buah-buahan menggunakan motor yang di desain sedemikian rupa sehingga dapat digunakan menaruh barang dagangannya, ada yang di samping belakang motor di beri rak atau semacam kayu yang di rakit sesuai keadaan motor untuk digunakan barang dagangannya, serta ada yang menggunakan mobil pick up yang mana dibelakangnya digunakan tempat untuk menata barang dagangannya dengan semenarik mungkin guna untuk menarik pelanggan. Berikut macam-macam sebagai pelengkap para Pedagang Kaki Lima:

1) Lapak

Lapak merupakan kios kecil yang terbuat dari bambu, triplek atau kayu. Lapak ada dua jenis yaitu semi permanen dan tidak permanen. Semi permanen yaitu seperangkat kios yang terbuat dari bambu dan terpal yang mana kios tersebut atasnya ditutupi terpal dan akan dibuka setelah selesai berdagang. Sedangkan tidak permanen yaitu kios yang mudah di bongkar pasang, setelah selesai berdagang bongkahan kios

akan di bawak pulang kerumahnya atau dititipkan ke warga sekitar RS. Soebandi Jember.

## 2) Pikulan

Pikulan yaitu suatu alat yang terbuat dari bambu atau kayu sebagai alat memikul yang dapat membantu para pedagang kaki lima untuk membawa barang dagangannya untuk berpindah-pindah tempat. Biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima yang berjualan bakso, cilok, somai atau mainan anak-anak kecil seperti balon, boneka balon, dan lain sebagainya.

## 3) Gerobak

Gerobak merupakan suatu kendaraan atau hanya sekedar gerobak dorong yang digunakan oleh kebanyakan pedagang kaki lima. Gerobak sendiri terdapat dua macam yaitu yang pertama gerobak sepeda dan gerobak dorong. Bedanya yaitu kalau gerobak sepeda memiliki tiga roda sedangkan gerobak dorong terdapat dua roda di bagian tengah yang dikendalikan oleh manusia dibelakangnya dan terdapat kayu penyanggah di bagian depan.

## 4) Sepeda

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang salah satunya di gunakan oleh para pedagang kaki lima yang di desain sedemikian rupa untuk digunakan berjualan. Biasanya di samping belakang motor diberi boks atau kotak untuk mengangkut atau membawa barang dagangannya.

### 5) Mobil pick up

Mobil pick up salah satu sarana yang digunakan untuk berdagang, mobil pick up biasanya di pakai oleh para penjual buah-buahan dan sayuran, yang mana dibagian belakang sebagai tempat untuk penyimpanan barang-barangnya.

### b) Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering kita sebut Satpol PP keduanya terletak di Jalan Sudirman No. 1, Kp. Using, Jemberlor, Kaliwates, Kabupaten Jember. Pemda Kabupaten Jember bagian Kasubak Kerjasama dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Pemda Jember memiliki tugas yang mana sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Pasal 15 Ayat 1 dan 2 yaitu yang berbunyi: Ayat (1) Bagian Hukum mempunyai tugas: (a) melaksanakan kebijakan dalam menyusun dan membentuk produk hukum; (b) melaksanakan kajian peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintah desa; (c) melaksanakan telaah permasalahan hukum dan pelayanan hukum; (d) mempublikasikan dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah; dan (e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan. Selanjutnya Ayat (2) Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Bagian Hukum memiliki fungsi.<sup>42</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian di ganti lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang selalu mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satpol PP selalu eksis dan tidak berubah, dengan perkembangannya zaman yang terus berubah keberadaan Satpol PP selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu yang terdapat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.<sup>43</sup>

Salah satu tugas yang dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Melihat ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diatas, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Pasal 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

<sup>43</sup>Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

### 1. Menegakkan Peraturan Daerah

Peran ini berkaitan dengan eksistensi suatu Pemerintahan Daerah, karena keberadaannya didukung oleh berbagai peraturan daerah yang ada, seperti pemerintah daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai peraturan daerah, seperti APBD, Pajak, dan redistribusi, Peraturan Daerah tersebut jelas mempengaruhi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

### 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peran ini berkaitan dengan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tentunya tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian setempat secara berjenjang dari Polda, Polwil, Polres dan Polsek.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak semudah membalikkan telapaktangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal ini dapat kita lihat ketika saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapatkan sambutan positif dari sebagian kalangan masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang

setuju bahkan menolaknya. Selain penolakan karena tidak di sukai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

#### **B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.**

Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai tujuannya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai sesuatu yaitu kondisi dimana telah sesuai target atau tujuan yang diharapkan oleh pemerintah selaku pembuat peraturan atau kebijakan. Sebuah hukum dikatakan efektif apabila warga berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

Pelaksanaan penertiban Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima disebabkan oleh beberapa faktor. Peneliti memperoleh data dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan pengurusan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember mengenai keluarnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Berikut hasil wawancara dengan narasumber :

Bapak Adi Kusnandar, Kasubak Kerjasama dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Pemda Jember, *“Keberadaan PKL khususnya Kabupaten Jember itu sebelumnya sudah ada Perda awal dulu di Kabupaten daerah tingkat II dulu yaitu Perda No. 6 tahun 1988 Tentang PKL sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata ruang kota atau wilayah Kabupaten Jember, dimana akhirnya muncul perda baru yaitu Perda No.6 tahun 2008 khusus pengalokasian atau penempatan dan penertiban PKL, itu mangkannya di munculkan atau di buat Perda yang mengakomodir Pedagang Kaki Lima Kab. Jember. Istilahnya untuk menertibkan mas”*.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Bapak Adi Kusnandar, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

Dari hasil wawancara di atas, bahwa peneliti menilai semakin berkembangnya kehidupan masyarakat Kabupaten Jember, maka pemerintah terus memperbaiki dan mengembangkan peraturan daerah sesuai kebutuhan pada zamannya. Tujuannya untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan tata ruang kota sehingga terlahirlah peraturan baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Untuk mengetahui sejauh mana sebuah peraturan perundang-undangan dikatakan efektif maka yang harus diketahui yaitu sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati oleh elemen masyarakat. Jika aturan tersebut ditaati oleh sebagian besar masyarakat terutama para pelaku Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember maka aturan tersebut dikatakan efektif.

Selanjutnya peneliti mewawancarai para pedagang kaki lima untuk mencari data yang lebih mendukung sebagai berikut:

Ibu Ros, umur 58 tahun penjual makanan dan minuman. *“Saya memilih berjualan seperti ini mas, soalnya saya bekerja lainnya ya gak bisa mas, ya milih berjualan aja, karena kemampuan saya cumak ini, tidak memiliki kemampuan yang lainnya, dari pada saya bekerja sebagai pembantu rumahtangga mending saya berjualan seperti begini, untuk makan sehari-hari cukuplah mas. Kalau lebih dari itu misalnya perbaiki rumah gak cukup mas. Yang pentingkan cukuplah buat makan sehari-hari, saya loh mas tidak sekolah sama sekali, SD pun saya gak pernah mas, gemana mau sekolah cari makan aja saya dulu susah ma, jadi cari kerjaan aja tu sulit”*.<sup>45</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh pedagang kaki lima lainnya:

Mas Arif, umur 26 tahun penjual cilok. *“golek gampang ae loh mas, repot kalau saya ikut orang mas, ini kan saya buat sendiri dagangannya mas. Saya hanya lulusan SMP mas, cari pekerjaan lain sulitnya minta ampun, ya*

---

<sup>45</sup> Ibu Ros, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

*mending saya merjualan seperti begini mas, cukuplah kalau buat kebutuhan keluarga dirumah mas”.*<sup>46</sup>

Begitupula yang disampaikan oleh pedagang kaki lima yang lainnya, berikut jawabannya:

Mas Hilman, umur 30 tahun penjual nasi goreng dan lalapan. *“Sebenarnya beralih profesi mas, dulu saya tinggal di Bandung dan bekerja sebagai tukang kredit, ya namanya berkeluarga yam as, biasalah terjadi konflik akhirnya saya ke Jember ini mas dan saya berjualan seperti ini mas”.*<sup>47</sup>

Ibu Sumiah, Penjual nasi bungkus, *“ya soalnya gak bermodal dek, ini aja saya ngambil keorang, nanti kalau habis baru minta lagi, kalau masih ada sisa bisa dikembalikan dek, jadi gak ada modal saya bisa menghasilkan uang dengan menjual seperti ini, saya gak punya modal dek”.*<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya faktor utama sebagian masyarakat Jember mengapa lebih memilih pekerjaan sebagai pedagang kaki lima yaitu:

- 1) Faktor Pendidikan yang minim
- 2) Faktor Ekonomi yang kurang mencukupi
- 3) Faktor kemampuan atau skil yang kurang

Dari beberapa faktor tersebut masyarakat Jember kesulitan bisa terserap dalam pekerjaan sektor formal, sehingga masyarakat Jember lebih memilih berjualan sebagai pedagang kaki lima untuk melangsungkan hidup kedepannya. Karena menjadi sebagai pedagang kaki lima sangat muda dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.

<sup>46</sup> Mas Arif, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>47</sup> Mas Hilman, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>48</sup> Ibu Sumiah, wawancara (Jember, 4 April 2019).



Beberapa faktor yang dijadikan sebagai indikator oleh penulis untuk mengetahui seberapa efektifkah sebuah peraturan yang sudah di terapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima di jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember sebagai berikut:

a) Faktor hukumnya sendiri

Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima telah diatur mengenai penetapan sanksi bagi pengguna tempat PKL yang tidak menaati atauran tersebut yaitu pada Pasal 14 ayat (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dilanjutkan pada ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran<sup>49</sup>. Menurut pendapat penulis besarnya sanksi tidak sebanding dengan kondisi masyarakat pengguna tempat PKL itu sendiri. Maka dari itu peneliti memberikan pertanyaan yang relevan kepada PKL dan Satpol PP beserta Pemda di bidang hukum sebagai berikut:

Mas Arif, *“kalau sanksi hanya sebatas di beri SP (surat peringatan) aja mas. Sejak keluarnya SP setelah 3 hari baru ada sidak mas. Peringatannya cumak dibilangi tapi tidak dimarahi mas, kadang ada temen sebelah barat itu dulu di ambil kursinya”*.<sup>50</sup>

Ibu Ros, *“sering kali, kalau jualnya gak tepat waktu biasanya jam 2 buka, jam 11 sudah buka ya di marahi bisa-bisa ya sampai nangis tapi gemana lagi ya terpaksa kalau gak gitu kan gak bisa makan kan. Ya*

<sup>49</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Bab IX Pasal 14 Ayat 1 dan 2.

<sup>50</sup> Mas Arif, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

*maksa aja dah, di marahi mas. ya diperingati sudah, berkali-kali melalui satpol pp secara lisan, “awas kalau masih berjualan pagi-pagi atau tidak sesuai jam yang telah ditentukan, akan saya bawa barang-barangnya” gitu mas. Saya pernah berjualan pagi-pagi dikarenakan beberapa hari tidak dapat uang karena sering hujan dan dagangan sepi mas waktu ituterus saya maksa berjualan jam 11 akhirnya kepergok mas. Ya gemana lagi ya gaklari saya berdiam diri aja diambil ya udah biarin aja dah, kalau pedagang yang lain lari-lari semua. Dari pada saya dan anak saya tidak makan mas”.*<sup>51</sup>

Ibu Samiah, “gak ada dek, cumak di kasik tau, kalau masih pagi jangan pakai payung dek itu tok, nanti kalau sudah jam 10.00 atau jam 11.00 bisa pasang payung dek, katanya tidak boleh pasang payung karena di depan rumah sakit takutnya ada tamu atau ada apa jadi nanti sasaran tidak bagus untuk Pedagang Kaki Lima udah itu tok dek cumak ngasik tau, kalau masih pagi jangan pakai payung dulu ya mak, ya bener juga ya nak demi kebaikan saya juga dan satpol pp, dan saya dulu pernah diminta foto sama satpol pp dek terkait kebersihan”.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti menilai bahwa semua hanya sebatas diberikan teguran atau peringatan, sanksi yang tinggi memang bermaksud untuk memberikan efek jera namun penetapan sanksi juga harus memperhatikan kondisi masyarakatnya sehingga aturan tersebut dapat ditegakkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Satpol PP untuk mencari data yang lebih mendukung penelitian ini tentang sanksi yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima, berikut hasil wawancaranya:

Bapak Muhammad Syamsu Rijal Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Jember. “Selama ini kita masih mengawal tidak memberikan sanksi, sesuai kebijakan pimpinan daerah yaitu penetapan dan pembinaan sanksi dan kebijakan harus sinkron. Seluruh aspek harus terpenuhi yaitu aspek masalah sosial ekonomi. Di Jember masih dalam tahap proses menertibkan PKL”.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Ibu Ros, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>52</sup> Ibu Samiah, wawancara (Jember, 3 April 2019).

<sup>53</sup> Bapak Muhammad Syamsu Rijal, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

Jika melihat dari hasil wawancara di atas tersebut bahwa tidak adanya ganti rugi yang di atur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima menyebabkan tidak adanya bentuk tanggung jawab oleh pemerintah selaku penyelenggara dalam hal ini Satpol PP. Pemerintah terkesan berlepas tangan dalam hal tanggung jawab, seakan-akan adanya peraturan tidak adanya aturan. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat akan berkurang pada pemerintah khususnya Pedagang Kaki Lima.

b) Faktor penegak hukum

Penegak hukum atau orang yang diberi wewenang untuk bertugas sebagai penegakkan hukum, dalam hal ini yang di maksud adalah Satpol PP sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima pada Pasal 1 Ayat 6.<sup>54</sup>

Penegak Hukum memiliki peranan yang sangat penting, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, namun penegak hukumnya melemah atau kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukumnya tersebut. Aturan yang sudah baik tapi tidak di dukung oleh penegak hukum yang kurang baik maka kepercayaan dan kesadaran masyarakatnya sulit untuk meningkat.

Dalam hal ini Satpol PP mempunyai tugas pokok sesuai dengan fungsinya dan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Untuk mengetahui sejauh

---

<sup>54</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008, Tentang Pedagang Kaki Lima.

mana peranan Satpol PP selaku Penegak Hukum dalam menangani adanya pelanggaran Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, maka penulis mewawancarai Bapak Muhammad Syamsu Rijal selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kasupaten Jember sebagai berikut:

*“Secara prosedur kita sesuai SOP, jadi kita harus memerhatikan 3 rambu prinsip yaitu sesuai dengan Undang-Undang, tidak merugikan objek, tidak melanggar HAM, penegakannya bersifat pembinaan, hal ini sesuai kebijakan Kepala Daerah, yang mana kebijakan tersebut tentang Penataan dan Pemberdayaan, sehingga untuk pendekatan secara prejudistial masih belum bisa dilakukan, misalnya pidana”.*<sup>55</sup>

Melihat dari hasil wawancara di atas bahwa belum ada penerapan sanksi sesuai yang ada di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL hanya sebatas di beri teguran dan pembinaan. Jika melihat bahwa belum adanya penerapan peraturan sanksi bagi yang melanggar tentu hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena tidak dapat memberikan efek jera buat para pelanggar tersebut. Maka dari itu diperlukan tindakan tegas oleh Pemerintah dan Satpol PP menindak para pelanggar untuk memberikan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Sesuai dengan penjelasan di atas, faktor penegak hukum sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam memfungsikan hukum. Ketika peraturannya sudah baik tetapi kualitas penegak hukumnya tidak

---

<sup>55</sup> Bapak Muhammad Syamsu Rijal, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

baik maka peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah Jember tersebut tidak berjalan atau berlaku sebagaimana mestinya.

Selanjutnya peneliti mencari informasi lebih lanjut dengan para Pedagang Kaki Lima di jalan RS. Dr. Soebandi Jember terkait adanya binaan dan sosialisasi sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut:

Ibu Syamsiah, Pedagang Jagung Rebus. *“Selama saya berjualan disini tidak pernah tau mas, kalau ada binaan atau sosialisasi tentang Perda itu. Taunya cumak kalau tempat ini memang di larang gitu aja”*.<sup>56</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai pedagang lainnya sebagai perbandingan adanya binaan atau sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, berikut hasil wawancaranya:

Ibu Ros, *“Tidak ada mas kalau binaan atau sosialisasi kayak gitu, cumak kadang-kadang kita (PKL) pernah di kumpulkan kayak peguyuban itu aja. Cumak di kasik tau kalau berjualan itu diatas jam 2 siang”*.<sup>57</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Mas Arief penjual cilok di jalan RS. Dr. Soebandi Jember, berikut hasil wawancaranya :

*“Kalau kumpul-kumpul sama pemerintah belum ada mas, cumak sama tetua-tetua peguyuban, di sana kita cumak di ingatin kalau berjualan jangan di bawah jam 1 siang, tapi kalau untuk pelarangan berjualan ya cumak itu”*.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Ibu Syamsiah, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>57</sup> Ibu Ros, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>58</sup> Mas Arif, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

Hal serupa disampaikan oleh pedagang Kaki Lima lainnya, sebagai berikut:

Ibu Samiah, *“gak pernah ada dek, kalau kumpul-kumpul sama satpol pp dek, cumak di kasik tau kalau pagi jangan berjualan pakai payung dek”*.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menilai kalau para Pedagang Kaki Lima jalan RS. Dr. Soebandi Jember belum ada sosialisasi terkait Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima yang di berikan oleh pemerintah yaitu tentang Pedagang Kaki Lima yang melanggar akan di kenakan sanksi kurungan 6 bulan atau sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,00. Hal inilah yang membuat kurangnya efektif sebuah peraturan daerah Jember, karena pemerintah sendiri membuat kebijakan dalam penegakannya masih bersifat Pembinaan, penataan dan pemberdayaan.

c) Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya sebuah peraturan perundang-undangan. Untuk menciptakan hukum yang efektif maka diperlukannya sebuah sarana dan fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung maka sangat sulit sebuah peraturan perundang-undangan untuk diterapkan secara baik dan efektif.

---

<sup>59</sup>Ibu Samiah, wawancara (Jember, 3 April 2019).

Maka dari itu peneliti mewawancarai Bapak Adi Kusnandar selaku Kasubak Kerjasama dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Pemda Jember sebagai berikut:

*“Untuk lokasi sendiri sudah ada salah satunya ada di Alun-alun kota yang khusus untuk PKL, tapi memang ruang lingkungannya cakupannya tidak luas, sedangkan dengan adanya Perda No 6 tahun 2008 Tentang PKL memang untuk lokasi pkl dapat melakukan kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang di tetapkan oleh bupati jadi ada dasarnya di sana. Di Perda no. 6 tahun 2008 ini di pasal 2 sudah disebutkan pada ayat 1 PKL dapat melakukan kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati, terus pada ayat ke 2 Penetapan lokasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban. Pada ayat 3 Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan tutup di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Naah untuk peraturan Bupati ini sepertinya belum ada usulan tentang masalah PKL, mungkin dari UPD teknis yang perlu istilahnya usulan untuk Perbub mengatur tentang PKL ini”*.<sup>60</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Syamsu Rijal terkait penyediaan sarana atau fasilitas Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

*“Relokasi dari pemerintah belum diberikan kepada PKL secara merata, cumak di alun-alun dan di dekat pasar besar itu, konsepnya penataan bukan relokasi”*.<sup>61</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai para Pedagang Kaki Lima terkait penyediaan fasilitas atau sarana untuk berlangsungnya perdagangan para Pedagang Kaki Lima, berikut hasil wawancaranya:

Ibu Ros, *“tidak ada, misalnya saya sudah di kasik tempat disana semua dan temen-temen saya maksa masih disini ya salah saya kan iya mas.*

<sup>60</sup> Bapak Adi Kusnandar, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>61</sup> Bapak Muhammad Syamsu Rijal, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

*Gak pernah saya di kasik tempat. Saya malah pas waktu rapat minta solusi gemana saya bisa diberi tempat yang layak biar bisa mencari makan gitu. Sering ada rapat mas. Kalau misalnya banyak yang maksa buka pagi dirapatkan gitu, kan banyak pedagang yang meler-meler (nakal-nakal) mas, rapat biasanya di rumah pak Johar, kepala satpol pp nya”.*<sup>62</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh beberapa Pedagang Kaki Lima yang lainnya terkait penyediaan sarana dan fasilitas untuk para Pedagang Kaki Lima, berikut hasilnya:

Mas Hilman, “*nggak ada mas, dari pemerintah sendiri tidak memberikan lokasi jualan untuk saya selama ini mas*”.<sup>63</sup>

Ibu Samiah, “*gak ada dek, saya dulu berjualan lama di dalam rumah sakit kurang lebih 40 tahunan dek, setelah ganti pimpinan akhirnya saya pindah keluar ya sini ini dah dek*”.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat dari pihak pemerintah belum siap untuk memenuhi kebutuhan Pedagang Kaki Lima terkait sarana atau fasilitas yang berupa lokasi untuk berjualan, dari pemerintah sendiri sudah menyediakan lokasi, namun semakin pesatnya para pelaku Pedagang Kaki Lima sehingga menimbulkan tidak efektif karena lahan yang diberikan tidak dapat menampung seluruh Pedagang Kaki Lima dan di tempat relokasi yang di sediakan oleh pemerintah sepi pembeli karena bukan jalur orang berjalan sehingga Pedagang Kaki Lima banyak yang kembali ketempat semula.

<sup>62</sup> Ibu Ros, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>63</sup> Mas Hilman, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>64</sup> Ibu Samiah, wawancara (Jember, 3 April 2019).



d) Faktor masyarakatnya

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini adalah kesadaran hukum positif atau di sebut ketaatan terhadap hukum. Sedangkan kesadaran hukum negatif di sebut ketidaktaatan hukum.

Untuk mengetahui kesadaran masyarakat Jember khususnya Pedagang Kaki Lima terhadap hukum maka peneliti mewawancarai beberapa Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember dan sebagai berikut hasilnya:

Ibu Ros, *“sudah tau, kalau saya tidak maksa berjualan saya tidak bisa makan mas, ya gemana, pagi tidak berjualan, jualnya saya mulai dari jam 14.00 wib sampai jam 4 subuh mas”*.<sup>65</sup>

Hal serupa yang disampaikan oleh pedagang kaki lima lainnya sebagai berikut:

Ibu Syamsiah *“iya sudah tau mas, tapi saya gak pernah kenak sidak atau peringatan dari satpol pp, soalnya saya berjualannya mulai dari sore mas sampai malam”*.<sup>66</sup>

Mas Arif. *“udah tau mas, kalau tempat sini dilarang oleh pemerintah. saya pernah disidak oleh satpol pp dulu mas, tapi cumak di kasik peringatan aja sih mas, boleh berjualan di sini asalkan di jam 1 siang sampai terserah dah”*.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Ibu Ros, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>66</sup> Ibu Syamsiah, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

<sup>67</sup> Mas Arif, wawancara (Jember, 4 Februari 2019).

Bapak Supiyono, *“dilarang ya nggak, hanya apa ya itu supaya teratur gitu, kalau kita-kita disini itu kalau sudah enak maunya sendiri dek”*.<sup>68</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancari konsumen pedagang kaki lima disepanjang jalan dr. RS. Soebandi Jember sebagai berikut:

Mas Tomi, *“suasananya enak si mas, harganya lebih murah enak mas buat seperti saya yang lagi praktek di rumah sakit ini, cari makan dekat dan harganya murah, enak juga buat nongkrong.”*<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti mengetahui betul bahwasanya para Pedagang Kaki Lima sudah mengetahui tempat berjualannya adalah yang dilarang oleh pemerintah, namun para PKL tidak punya pilihan lain selain untuk bertahan di lokasi tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Para Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember sadar betul bahwa lokasi yang di tempati adalah sarana umum, tempat yang di larang buat berjualan di atas trotoar oleh pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan pemerintah telah memberikan rambu-rambu peringatan dalam bentuk kotak yang di tempel disepanjang pagar depan RS. Soebandi Kabupaten Jember yang bertuliskan bahwa di larang melakukan berjualan di sepanjang trotoar depan RS. Soebandi Kabupaten Jember.

#### e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu padu dengan faktor masyarakat, dalam hal ini sengaja dibedakan karena pembahasannya lebih masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan

<sup>68</sup>Bapak Supiyono, wawancara (Jember, 4 April 2019).

<sup>69</sup>Mas Tomi, wawancara (4 Februari 2019).

spiritual atau non materil. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya nilai-nilai yang berperan dalam hukum sebagai berikut:<sup>70</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

Jika melihat dari hasil wawancara faktor-faktor yang lain seperti di atas, maka peneliti melihat dari faktor budaya sebenarnya masyarakat Kabupaten Jember yang kemampuan ekonominya menengah kebawah lebih memilih untuk berdagang atau menjadi pedagang kaki lima, karena tingkat berdagangnya sangat tinggi, letaknya yang strategis yaitu ditengah-tengah kota yang mana peluang untuk berdagang sangatlah tinggi dengan melihat keramaian masyarakat sekitar atau bahkan masyarakat luar, dan dekat juga dengan kampus keperatan yaitu kampus Stikes Soebandi Jember. Sebuah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember tentang pedagang kaki lima

---

<sup>70</sup>Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

sebenarnya sudah cocok dan pas untuk diterapkan di Kabupaten Jember, seperti yang disampaikan oleh bapak Adi Kusnandar sebagai berikut:

*“kalau cocok nggaknya ya harus cocok mas, karena khususnya masalah PKL didalamnya telah mengatur hak dan kewajiban baik itu hak kewajiban pemerintah Kabupaten Jember maupun dengan PKL, karena semua perda ini dibuat untuk kebutuhan khusus bukan cumak PKL saja tapi khusus kebutuhan Kabupaten dan masyarakat, sebenarnya untuk aturan ini sudah jelas mas, untuk masalah lokasi dan perijinan, ya sebenarnya kami disini pemerintah Kabupaten Jember tidak bisa atau tidak ada pihak yang bisa disalahkan dalam hal ini, tetapi memang kita kalau mengacu sebuah aturan setidaknya semua yang terkait disini baik itu penegak perda kalau bisa semua UPD harus bisa melakukan sosialisasi ya meskipun tidak ada hubungannya tetapi tetap punya hak untuk menyampaikan hal ini, jadi itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua ini.”*

Selanjutnya, menurut penulis bahwasannya antara peraturan daerah Kabupaten Jember dan masyarakat khususnya pedagang kaki lima di jalan trotoar RS. Dr. Soebandi Jember sudah pas untuk diterapkan di Kabupaten Jember, melihat dari para pedagang kaki lima yang minta lokasi untuk melakukan berjualan, misalnya dibuatkan lokasi khusus pedagang kaki lima disamping rumah sakit Dr. Soebandi. Dengan syarat pemerintah Kabupaten Jember seharusnya sudah siap dengan segala hal yang perlu disiapkan seperti halnya sarana dan fasilitas, dengan tidak adanya sarana dan fasilitas maka penegak hukum terlihat melempem dikarenakan penyediaan sarana dan fasilitas dari pemerintah kurang memadai, sehingga pemerintah Kabupaten Jember sendiripun membuat kebijakan untuk pedagang kaki lima di atas trotoar jalan RS. Dr. Soebandi Jember dengan memberikan keringanan yaitu dalam bentuk binaan dan penataan atau dengan memberikan keringanan

berupa membolehkan pedagang kaki lima di jalan RS. Dr. Seobandi Jember berjualan diatas jam 13.00 WIB dengan syarat menjaga kebersihan lingkungan sebagai solusi awal. Sebenarnya masyarakat Kabupaten Jember sudah sadar betul terkait larangan berjualan atau berdagang di atas trotoar, namun pedagang kaki lima sendiripun tidak memiliki pilihan lain selain untuk tetap bertahan di atas trotoar RS. Dr. Soebandi Jember karena mayoritas dari pedagang kaki lima tersebut tingkat kemampuannya menengah kebawah, sehingga tidak memungkinkan untuk membeli lahan atau menyewa lahan guna berdagang. Sedangkan dari pemerintah sendiri dalam penyediaan lokasi khusus untuk pedagang kaki lima sangat minim sekali, maka langkah selanjutnya pemerintah Kabupaten Jember memberikan keringanan buat pedagang kaki lima untuk boleh melakukan jual beli di atas trotoar mulai dari jam 13.00 WIB sampai besok paginya, dengan lokasi atau trotoar tersebut harus dijaga kebersihannya.

Dari kelima faktor diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau tercacati salah satunya untuk mengefektifkan sebuah peraturan perundang-undangan, maka kelima faktor tersebut harus berjalan dengan baik untuk memaksimalkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Akan tetapi, di antara kelima faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik paling sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak

hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.<sup>71</sup>

### C. Pedagang Kaki Lima di Trotoar Tinjauan Masalah Mursalah

Apabila di tinjau dari hukum Islam, kasus Pedagang Kaki Lima di atas Trotoar sangat sesuai dengan kaidah *Maslahah Mursalah* atau kesejahteraan umum, karena pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk menciptakan kemaslahatan dalam rakyat yang tujuannya yaitu untuk mendatangkan keuntungan dari mereka sekaligus menghilangkan kerugian dan kesulitan dari masyarakat.

Maslahah dapat dilihat dari dua segi, yang pertama masalah berdasarkan tingkatannya yaitu *masalah dhuroriyah*, *masalah tahsaniyah* dan *hajjiyah*. Kedua, masalah berdasarkan hukum syara' yaitu *al-mu'tabarah*, *al-mulghoh*, dan *al-maslahah al-mursalah*.

a) Masalah berdasarkan tingkatannya atau kekuatannya

#### 1) *Maslahah Dharuriyah*

Fasilitas-fasilitas umum seperti jalan trotoar yang seharusnya digunakan oleh pengguna jalan kaki adalah sarana umum yang disalahgunakan oleh para Pedagang Kaki Lima. Keberadaan trotoar di sepanjang pinggir jalan sangat penting buat para pengguna jalan di seluruh Kota maupun Kabupaten terutama di Kabupaten Jember, karena jika fasilitas-fasilitas seperti trotoar tersebut tidak ada, maka aktifitas atau pengguna jalan kaki tidak dapat berjalan dengan baik.

<sup>71</sup>Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 69.

Akan tetapi, keberadaan Pedagang Kaki Lima di atas trotoar tidak dapat dikategorikan sebagai *Maslahah Dharuriyah*, karena jika fasilitas trotoar itu tidak ada atau dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima untuk mencari rizki, kehidupan para pengguna jalan kaki pun akan tetap berjalan dengan baik. Dapat di tarik kesimpulan bahwasanya keberadaan Pedagang Kaki Lima diatas trotoar bukan termasuk *Maslahah Dharuriyah* yang harus dipenuhi.

## 2) *Maslahah hajiyah*

Keberadaan pedagang kaki lima di atas trotor dapat menimbulkan kemacetan di jalan raya, mengganggu pengguna jalan, dan tempat sekitar terlihat kurang indah atau terkesan kurang bersih, namun pedagang kaki lima tidak mempunyai pilihan lain mereka terpaksa menggunakan jalan trotoar sebagai tempat berjualan karena dari pemerintah tidak menyediakan lahan atau lokasi yang disediakan khusus untuk pedagang kaki lima tersebut. Jadi menurut peneliti keberadaan pedagang kaki lima diatas trotoar termasuk *masalah hajiyah* karena keberadaan pedagang kaki lima oleh sebagian masyarakat Kabupaten Jember khususnya sekitar daerah RS. Dr. Soebandi Jember sangat membantu karena harganya relatif murah dibandingkan restoran, namun disatu sisi merugikan buat pemerintah Kabupaten Jember dan juga pengguna jalan.

### 3) *Maslahah Tahsiniyah*

Fasilitas umum yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima di atas trotoar yang seharusnya disediakan untuk pengguna pejalan kaki. Keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar bukanlah penyempurnah kehidupan masyarakat pengguna pejalan kaki maupun pemerintah Kabupaten Jember, melainkan sebagai mempermudah bagi pengguna pejalan kaki, terkhusus para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, peneliti menilai fasilitas trotoar bukanlah termasuk *masalah tahsiniyah*, sehingga keberadaan Pedagang Kaki Lima jalan RS. Dr. Soebandi yang menggunakan punggung jalan trotoar sebagai tempat mencari rizki bukanlah sebuah keharusan jika ditinjau dari segi *masalah tahsiniyah*.

#### b) *Maslahah* berdasarkan hukum syara'

Jika dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut hukum syara' terbagi menjadi lima bagian Yaitu:<sup>72</sup>

- 1) *Maslahah al-Muatsir* yaitu sebuah keadaan dimana syariat secara jelas telah mengatur didalam nash dan ijma'.
- 2) *Maslahah al-Mulaim* yaitu keadaan dimana syariat telah menetapkan sebuah hukum dalam kejadian tertentu dan tidak terdapat dalam nash atau ijma' dalam segi illat hukum pasti, akan tetapi terdapat nash atau ijma' yang illatnya sejenis.

<sup>72</sup> Fadigho Musa, *Ushul Fiqh al-Imam Malik adillatuhu al-aqliyah*, (Riyadh: Darut Tadmuriyah, 2007), 391.



- 3) *Maslahah al-Gharib* adalah keadaan dimana mujtahid menemukan kesesuaian sebuah kejadian dalam hukum yang terdapat dalam nash yang mana hukum syar'i tersebut sesuai dengan keadaan terjadi.
- 4) *Maslahah al-Mursal* Ibnu Hajib membagi bagian ini terhadap 3 macam
- a) *Al-Mursal Mulgha*
  - b) *Al-Mursal Gharib*
  - c) *Al-Mursal Mulaim*

Dan Ibnu Hajib mengatakan *Mursal Mulgha* dan *Mursal Gharib* ditolak sedangkan *mursal Mulaim* kedudukannya *maudhu'* menurut khilaf.

- 5) *Maslahah al-Mulgha* adalah suatu keadaan dimana telah jelas bagi seorang mujtahid bahwa keadaan tersebut telah sesuai dalam hukum pada sebuah kejadian akan tetapi syariat menolaknya.

Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>73</sup>

Ruang Lingkup dari peraturan daerah sendiri adalah sejauh mana

<sup>73</sup> Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

luas daerah hukum dari sebuah Kabupaten/Kota tersebut. Begitupula dengan berlakunya Perda hanya sebatas pada wilayah hukum dan masyarakat setempat saja.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya Peraturan Daerah dapat dikatakan sebagai sebuah aturan yang di bentuk bersama oleh DPRD setempat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini membahas mengenai Perda Kabupaten Jember maka ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima hanya di wilayah Kabupaten Jember.

Sebuah peraturan daerah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, maka seharusnya peraturan tersebut secara tidak langsung telah mengikat bagi masyarakat Kabupaten Jember dan harus dilaksanakan dan dipatuhi secara makasimal. Karena Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima memiliki manfaat dan tujuan kemaslahatan buat masyarakat Kabupaten Jember.

Bisnis yang dilakukan oleh pedagang kaki lima memang tidak diatur dalam Nash dan juga tidak ada Nash yang menolaknya. Karena barang yang di jual oleh pedagang kaki lima yaitu barang-barang yang halal. Keberadaan Pedagang Kaki Lima memang memberikan sebuah manfaat bagi sebageian orang yaitu bagi masyarakat menengah kebawah dengan adanya Pedagang Kaki Lima di atas trotoar membuat harga lebih terjangkau murah dan bagi PKL

tidak perlu menyewa lahan atau tempat dan atau membeli lahan untuk berdagang, namun keberadaan Pedagang Kaki Lima di atas trotoar tersebut sangat merugikan bagi pemerintah dan juga masyarakat pejalan kaki terlebih khusus untuk para penyandang disabilitas. Jadi, kemaslahatannya belum bisa dikatakan *qath'I* tetapi masih lebih mendekati *qath'I*. Menurut peneliti bahwa keberadaannya Pedagang Kaki Lima ditrotoar jalan RS. Dr. Soebandi Jember adalah bentuk ketidak terpenuhinya *masalah mursalah* bagi para masyarakat secara umum.

Selanjutnya peneliti melihat dari dasar hukum *masalah mursalah* nya, yaitu yang terdapat didalam Surah Yunus ayat 57 – 58.<sup>74</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ  
مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (57). Katakanlah: dengan karunia Allah dan Rahmat-NYA, itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS. Yunus: 57-58).<sup>75</sup>

Sedangkan nash dari al-sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum yaitu hadist Nabi Muhammad SAW, yang

<sup>74</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2,43*.

<sup>75</sup>QS. Yunus (10): 57-58.

diriwayatkan oleh Ibn Majjah dan Imam Malik dalam kitab al-Muwatho' yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

“Rasulullah SAW, bersabda: “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain” (HR. Ibn Majjah).<sup>76</sup>

Atas dasar hukum *maslahah mursalah* diatas, bahwasannya manusia harus memperbaiki keadaan orang lain dan tidak boleh membahayakan orang lain atau seseorang tidak boleh membuat kemudorotan pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat kemudorotan pada orang lain.

Selanjutnya peneliti mewawancarai beberapa pejalan kaki jalan RS. Dr. Soebandi Jember sebagai berikut:

Mbak Puput Wulandari, “kalau saya sudah terbiasa ya mas lewat jalan raya, kadang merasa ya tidak apa-apa, kadang ngerasa kalau ada mobil lewat begitu kencang itu merasa dirugikan mas, tergantung diri sendiri sih mas bagaimana kita menanggapi mereka (PKL), saya juga kasian sama PKL, kalau seandainya disediakan tempat kan biasanya tempat yang khusus disediakan buat pedagang kaki lima oleh pemerintah ya gakpapa mas selama tidak merugikan kita dan mereka.”<sup>77</sup>

Mbak Alifiah Eka Putri, “ya karena awalnya sudah begini sudah terbiasa juga mas, kadang kalau ada kendaraan besar lewat ya merasa terganggu mas, takut keserempet gitu mas, kalau merasa terganggu ya kalau udah ada mobil lewat itu aja mas”.<sup>78</sup>

<sup>76</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2*, 43.

<sup>77</sup>Puput wulandari, wawancara (Jember 4 April 2019).

<sup>78</sup>Eka Putri, wawancara (Jember 4 April 2019).

Mbak Dinda, “kalau liat dari manfaat jalannya ganggu memang, tapi, cumak meskipun mau digimanain pedagang kaki lima kalau dari pihak yang bertugas aja kurang tegas, sama aja gak kira jalan, dulu daerah sini sempet juga sepi tidak rame kayak gini, cumak ya itu sebentar aja, tiba-tiba tambah rame, ya apa ya mas yang pertama memang terganggu cumak yang kedua kan jualan juga sih saya sebagai yang beli-beli dari pada harus jauh kepusat kota kan disini lebih dekat mas, kalau jalan rame seperti ini ya merasa terganggu, tapi kalau tujuan saya mencari makanan ya bermanfaat buat saya ada yang jual-jualan kayak gitu mas, jadi dilihat dari tujuannya juga si mas, kalau ganggu ya memang ganggu karena memang bukan tempatnya,”

Mbak Dinda “kalau langkah selanjutnya dari pemerintah kalau memang tidak diperbolehkan pedagang kaki lima dipinggiran seperti ini (trotoar) paling nggak disediakan tempat buat mereka, jangan cumak asal mereka tidak berjualan dipinggir jalan tapi tidak dikasik tempat juga, kan kasian juga cari nafkah buat keluarganya dirumah, jadi gak cumak ngasik perintah larangan di sini harus dikasik solusi juga dari pemerintah”<sup>79</sup>

Mas Adita “kalau buat pejalan kaki si ya agak mengganggu, soalnya kan mepet jalannya, jalannya juga padet, kalau menurut saya pemerintah harus menyediakan tempat seperti pugasera biar enak”<sup>80</sup>

Mbak Puspita, “kadang bikin macet sih, apalagi kalau pas banyak kendaraan ya macet, kalau terganggu ya enggak sih mas, kan saya ngekost di dekat sini jadi enak juga banyak warung, cari makannya juga enak”<sup>81</sup>.

Jika melihat dari hasil wawancara seperti di atas apa yang disampaikan oleh pengguna jalan, maka peneliti dapat menyimpulkan, keberadaan Pedagang Kaki Lima di atas trotoar sangat menguntungkan bagi sebagian masyarakat dan sangat merugikan atau membawa kemudhorotan bagi pemerintah dan para

<sup>79</sup>Dinda, wawancara (Jember 4 April 2019).

<sup>80</sup>Adita, wawancara (Jember 4 April 2019).

<sup>81</sup>Puspita, wawancara (Jember 4 April 2019).

pengguna jalan. Sehingga pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima untuk mempermudah dan memperbaiki keadaan orang lain, akan tetapi pada kenyataannya peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik, baik oleh pemerintah sendiri terkait penyediaan lokasi resmi buat para Pedagang Kaki Lima, maupun dari penegak hukumnya, sehingga Pedagang Kaki Lima terpaksa untuk melakukan penjualannya di atas trotoar atas dasar tidak tersedianya lokasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di jalan dr. RS. Soebandi Kabupaten Jember belum efektif. Hal tersebut terjadi karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menjadi hambatan dalam mengatasi pelanggaran aturan pedagang kaki lima diatas trotoar jalan dr. RS. Soebandi Jember. Kelima faktor tersebut mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima agar dapat mencapai tujuan hasil yang maksimal dalam mengatasi pelanggaran pedagang kaki lima diatas trotoar sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif.
2. Keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar jalan dr. RS. Soebandi Jember jika ditinjau dari segi *masalah mursalah* masuk ke tingkatan *masalah hajiyah*. Keberadaan pedagang kaki lima diatas trotoar memberikan dampak positif namun di satu sisi memberikan dampak yang negatif atau kemudorotan, yaitu membawa keuntungan secara individu bagi para pedagang kaki lima namun membawa kemudorotan untuk pemerintah Kabupaten Jember dan juga pengguna jalan. Jadi menurut peneliti bahwa keberadaannya Pedagang Kaki Lima ditrotoar jalan dr. RS. Soebandi Jember adalah bentuk ketidak terpenuhinya *masalah mursalah* bagi para masyarakat secara umum.

## B. SARAN

1. Untuk menciptakan sebuah peraturan yang efektif, seharusnya pemerintah memperhatikan dan menyiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan misalnya sarana dan fasilitas yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan oleh pedagang kaki lima, jika sarana dan fasilitas tidak diperhatikan maka penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik. Apabila penegak hukum tidak bekerja dengan baik, maka peraturan daerah tersebut tidak memberikan dampak efek jera kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di atas trotoar RS. Dr. Soebandi Jember dan adanya peraturan daerah tersebut seperti tidak adanya peraturan yang mengikat terhadap para pedagang kaki lima atau tidak memberikan dampak apapun terhadap masyarakat sekitar.
2. Keberadaan pedagang kaki lima di jalan RS. Dr. Soebandi Jember memberikan dampak positif dan dampak negatif yaitu memberikan dampak positif atau masalah buat para pedagang kaki lima dan sebagian masyarakat tetapi keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar jalan RS. Dr. Soebandi Jember memberikan dampak negative atau mengandung kemudhorotan bagi sebagian masyarakat terlebih khusus buat Pemerintah Daerah Jember karena mengakibatkan tatanan kota kurang menarik dan jalan raya menjadi macet. Maka dari itu menghilangkan kemudhorotan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

#### Al-Qur'an

Abdurrahman, Syekh as-Sa'id, dkk. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

Ali, Mustafa, Achan. *Model Transformasi Sosial Sektor Informasi, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: Trans Publishing. 1995.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara. 2002.

Asmoro, Djoko, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no. 007/T/BNKT/1990 Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota*. Jakarta: Januari 1990.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.

Gusti, Agung, Ngurah, *Manajemen penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2007.

Hardiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.

- Hidayat. *Teori efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996.
- Johan, Bahder, Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2003.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet II; Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Meleong, Lexy J. *metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2010.
- Musa, Fadigho, *Ushul Fiqh al-Imam Malik Adillatuhu al-Aqliyah*, Riyadh: Darut Tadmuriyah, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet XIII; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.Cet.V. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta. 2012.

Usman, Husein, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Zahaili Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islamiyah Jilid 2*. Darul Fiqro: Damsyq, 2005.

2. Skripsi

Isnaini Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Nur'ainani Marsono, *Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Stifani Ika Cahyani. "Penggunaan Jalan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Perspektif Peraturan Daerah Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 dan Maqashid Syariah". Skripsi. Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

3. Jurnal/artikel

Lihat diartikel. *Konsep dan Definisi Kaki Lima*. BPS Provinsi.

4. Undang-undang

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

5. Internet

<http://pengusahamuslim.com/2043-9-dari-10-pintu-rezeki-di-perdagangan-.html>





## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN JEMBER**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai individu warga masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal ;
- b. bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terarah agar tercipta tertib sosial ;
- c. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember perlu pengaturan kembali penertiban Pedagang Kaki Lima dengan mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 3, Tahun 1996 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER,**  
dan  
**BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
6. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Jember.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan.
10. Izin lokasi adalah surat penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang wajib dimiliki oleh PKL.
11. Lokasi adalah bagian wilayah dalam Kabupaten Jember yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha PKL.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Area Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



14. Pembinaan adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk kepentingan daerah dan kepentingan umum dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten, dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

## **BAB II**

### **LOKASI**

#### **Pasal 2**

- (1) PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan jam tutup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 3**

Kegiatan usaha PKL yang dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan, akan dikenakan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana yang tersedia secara bertahap dapat melakukan penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat berpartisipasi dalam pembangunan tempat usaha informal.
- (2) Pembangunan tempat usaha informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
- (2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

- (3) Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
- (4) Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

Setiap PKL berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya; dan
- c. memperoleh perlindungan keamanan.

### **Pasal 8**

Setiap PKL berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. membongkar/mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya setelah selesai menjalankan usahanya;
- d. menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- e. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- f. Menempatkan dan menata alat peraga dan atau barang dagangan dengan tertib dan teratur.

## **BAB V LARANGAN**

### **Pasal 9**

Setiap PKL dilarang :

- a. membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen ;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum;
- d. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan terhadap PKL dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara periodik.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan :
  - a. pembinaan manajemen usaha;
  - b. penguatan modal usaha;
  - c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL;
  - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL;
  - e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan/atau
  - f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim dengan melibatkan masyarakat dan /atau paguyuban PKL.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, pelaku ekonomi dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

- (1) PKL yang telah memperoleh izin lokasi diberikan sanksi dalam bentuk peringatan dan tegoran secara tertulis apabila:
  - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Setelah dilakukan peringatan dan tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKL yang bersangkutan masih tidak mengindahkan maka diberi surat tegoran.
- (4) Apabila tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak diindahkan maka PKL yang bersangkutan akan dilakukan pembongkaran.
- (5) Peringatan dan tegoran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 12**

- (1) Izin Lokasi PKL dicabut apabila:
  - a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup kegiatan usahanya ;
  - b. ijin diperoleh atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh PKL yang bersangkutan;
  - c. PKL yang bersangkutan tidak melaksanakan perbaikan setelah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - d. terdapat keberatan dari pemilik atau kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL terhadap berlangsungnya kegiatan usahanya;
  - e. terdapat keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha PKL atas kegiatan usahanya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin lokasi PKL disertai dengan penutupan tempat usaha.
- (3) Pencabutan izin lokasi PKL dan penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil satu orang atau lebih untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 14**

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember.  
pada tanggal 28 Agustus 2008

**BUPATI JEMBER,  
ttd**

**MZA DJALAL**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 1 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Ttd

**Drs. H. DJOEWITO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 074 249

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 6**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA  
KABUPATEN JEMBER**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat adalah merupakan tuntutan yang sekiranya wajar untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Salah satu upaya yang kiranya dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan. Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian masyarakat Kabupaten Jember.

Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah banyak menggunakan bahu jalan, trotoar dan fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketrentaman, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib masyarakat.

Dalam rangka mengatur keberadaan PKL, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui kegiatan penataan lokasi usaha, pengaturan mekanisme pemberian izin, dan pengaturan mengenai pemberian sanksi, serta dengan melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, pengawasan serta pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Termasuk yang memakai kendaraan bermotor maupun yang tidak memakai kendaraan bermotor.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 6**

---







**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Satpol PP Kab. Jember  
2. Kepala Bagian Hukum Setkab. Jember  
di -

JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/2593/415/2018

Tentang

**PRA-PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

- Perhatian : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 31 Oktober 2018 Nomor : 13-3947/F.Sy/TL.01/11/2018 perihal Pra-Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Ramadhani / 15220023  
Instansi : Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang  
Perluan : Mengadakan Pra-Penelitian untuk penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul : "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 tentang Larangan Berjualan di Trotoar di RS. dr. Soebandi Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan Hukum Islam)"  
Lokasi : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember  
2. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : Nopember s/d Desember 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan

Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik

Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 02-11-2018

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

Kabid. Kajian Strategis dan Politik



Persembahan :

- Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;  
2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JALAN SUDARMAN NOMOR 1 JEMBER

Jember, 12 Nopember 2018

Nomor : 300/1269/314/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : --  
Perihal : **Pra Penelitian Penyusunan Skripsi a.n.Ramadhani**

Kepada  
Yth. Sdr. **Dekan Fakultas Syariah**  
**UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**  
di -  
MALANG

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  2. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;

Memperhatikan surat Saudara nomor B-3947/F.Sy/11.01/11/2018 perihal Pra Penelitian dan Surat Rekomendasi Ka.Bakesbangpol Kab.Jember nomor 072/2593/415/2018 tentang Pra Penelitian, pada prinsipnya kami bersedia untuk memberikan bantuan data terhadap kegiatan pra penelitian untuk penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul: "*Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.6 Tahun 2008 tentang Larangan Berjualan di Trotoar di RS.dr.Soebandi Jember (Kajian Integratif Hukum Positif dan Hukum Islam)*", yang dilaksanakan oleh:

Nama/NIM : Ramadhani  
NIM : 15220023  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN JEMBER**

  
**ARIEF TYAHYONO, SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661015 199602 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ka.Bakesbangpol Kab.Jember
2. Sdr.Ramadhani (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang);

## Draf Wawancara

### Pedagang Kaki Lima

1. Apa saja sarana yang digunakan untuk berjualan?
2. Berapa lama anda berjualan disini?
3. Mengapa ada berjualan di tempat ini?
4. Apa saja barang dagangan yang anda jual?
5. Mengapa anda memilih bekerja sebagai pedagang kaki lima?
6. Sudah berapa lama anda berdagang kaki lima?
7. Apakah anda tau tempat ini dilarang untuk berjualan?
8. Apakah ada peringatan dari aparat pemerintah?
9. Mengapa masih tetap berjualan disini padahal sudah ada peringatan dari aparat pemerintah?
10. Apakah anda membayar untuk melakukan penjualan di lokasi ini?

### Satpol PP

1. Sudah berapa lama anda menjadi satpol pp?
2. Apakah ada perlawanan dari pedagang kaki lima ketika ditertibkan?
3. Bagaimana cara anda dalam menertibkan pedagang kaki lima yang melawan?
4. Sudah ada berapa tempat yang sudah anda tertibkan?
5. Apakah dari pemerintahan tidak menyediakan tempat alokasi untuk para pedagang kaki lima?
6. Apakah ada perintah dari atasan untuk menertibkan PKL yang berjualan di trotoar?
7. Apakah dari substansi konsisten dalam memberikan wewenang?
8. Apakah ada sanksi buat PKL yang melakukan berjualan di trotoar?

### Pemda Kab. Jember (Bagian Hukum)

1. Apa yang melatar belakangi adanya Peraturan Daerah Kab. Jember No. 8 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima?
2. Apakah pemerintah Kabupaten Jember menyediakan tempat alokasi untuk para pedagang kaki lima?
3. Apakah pemerintah Kabupaten Jember memberikan wewenang kepada penegak hukum?
4. Efektif atau tidak peraturan ini diterapkan di Kabupaten Jember?

### **Konsumen pedagang kaki lima**

1. Mengapa anda membeli makanan disini?
2. Bagaimana menurut anda terhadap pedagang kaki lima di jalan trotoar?

### **Pejalan kaki**

1. Apakah keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang trotoar mengganggu pejalan kaki?



## DOKUMENTASI

Foto bersama Bapak Adi Kusnandar, Kasubak Kerjasama dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Pemda Jember



Foto bersama bapak Muhammad Syamsu Rijal Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Jember



Foto bersama Pedagang Kaki Lima









## Daftar Riwayat Hidup

### A. Data Umum

Nama : Ramadhani  
 Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 22 Januari 1996  
 NIM : 15220023  
 Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah/Fakultas Syariah  
 Alamat Rumah : Krajan Utara RT/RW 04/01 Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur  
 No. HP : 082316390808  
 E-mail : [ramadhanyshi@gmail.com](mailto:ramadhanyshi@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

PENDIDIKAN FORMAL		
No.	Pendidikan	Tahun
1	TK PGRI 05	2001 – 2003
2	SD Negeri Pujer Baru 01	2003 – 2009
3	SMP Negeri 2 Maesan	2009 – 2012
4	MA Negeri Bondowoso	2012 – 2015
5	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015 – Sekarang
PENDIDIKAN NON-FORMAL		
No.	Pendidikan	Tahun
1	Pesantren Pelajar Islam Nurul Burhan Bondowoso	2012 – 2015
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015 – 2018

### C. Riwayat Organisasi

1. Koordinator PAPI GEMA (Putra Putri Gerbong Maut) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang se- Malang Raya, 2015 – 2016.
2. Koordinator Public Relation Forum Kajian Ekonomi Syariah (FoRKES) Hukum Bisnis Syariah, 2016 – 2017.
3. Musyrif Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 – 2018.
4. Sekertaris Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 – 2018.
5. Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan BI Corner Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 – 2019.